



Urgensi Penghapusan Biaya Visum et Repertum dalam Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual

(Studi Kasus Kalimantan Timur)

Ahmad Dwi Rifani¹, Zahra Aurny Cintany Anaka Puspita Cahyono², Sri Ayu Nurul Fadilah³, Indah Prabawati⁴, Firre An Suprpto⁵

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 25040674161@mhs.unesa.ac.id, 25040674158@mhs.unesa.ac.id, 25040674162@mhs.unesa.ac.id, indahprabawati@unesa.ac.id, firresuprpto@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study aimed to analyze the urgency of eliminating visum et repertum fees in handling sexual violence cases, with a focus on their impact on victims' access to justice. This study employed a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature review and policy document analysis, as well as relevant empirical reports. The findings indicated that visum et repertum played a crucial role as primary evidence in legal proceedings, particularly in cases with limited witnesses. However, the policy of imposing visum fees in several regions, particularly in East Kalimantan, was found to constitute a significant structural barrier for victims in accessing justice. This policy led to a decline in case reporting, weakened legal evidence, increased economic burden on victims, and reduced the overall effectiveness of the criminal justice system. Furthermore, a lack of alignment between national regulations and regional policy implementation was identified. This study emphasized that eliminating visum fees was a strategic step to enhance access to justice, strengthen law enforcement effectiveness, and ensure comprehensive victim protection. Therefore, responsive, integrated, and victim-oriented policies were required to provide free and accessible visum services.

Keywords: *Visum et Repertum, Sexual Violence, Access to Justice, Public Policy, Victim Protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penghapusan biaya visum et repertum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan serta laporan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki peran krusial sebagai alat bukti utama dalam proses pembuktian hukum, terutama dalam kasus yang minim saksi. Namun, kebijakan pembebanan biaya visum di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Timur, terbukti menjadi hambatan struktural yang signifikan bagi korban dalam mengakses keadilan. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pelaporan kasus, lemahnya pembuktian hukum, meningkatnya beban ekonomi korban, serta menurunnya efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan biaya visum merupakan langkah

strategis dalam memperkuat akses keadilan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada korban dalam penyediaan layanan visum secara gratis dan mudah diakses.

Kata Kunci: *Visum et Repertum, Kekerasan Seksual, Akses Keadilan, Kebijakan Publik, Perlindungan Korban.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kompleks karena tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, serta hambatan dalam memperoleh keadilan. Kompleksitas tersebut menjadikan kekerasan seksual sebagai persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana serius yang memerlukan pembuktian kuat dan komprehensif, mengingat karakteristiknya yang seringkali terjadi tanpa saksi dan dalam relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Salah satu instrumen utama dalam proses pembuktian tersebut adalah *visum et repertum*, yaitu laporan medis yang dibuat oleh tenaga kesehatan berdasarkan pemeriksaan terhadap korban (Astuti, 2021). Secara konseptual, visum merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum karena disusun berdasarkan keahlian medis dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (Suyoko, 2022). Dalam praktiknya, visum tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi memiliki posisi strategis dalam menentukan arah proses hukum. Astuti (2021) menegaskan bahwa "*visum et repertum merupakan alat bukti konkrit dalam mencari kebenaran materiil pada pembuktian tindak pidana*", yang menunjukkan bahwa visum memiliki peran sentral dalam mengungkap fakta hukum secara objektif.

Dalam kasus kekerasan seksual, *visum et repertum* seringkali menjadi satu-satunya bukti objektif yang dapat memperkuat kesaksian korban, terutama dalam situasi minim saksi. Fardhyanti & Priyana (2022) menyatakan bahwa visum memiliki peran penting dalam memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Hal ini juga diperkuat oleh Daniel & Tawang (2019) yang menyebutkan bahwa visum dapat membantu mengungkap hubungan antara pelaku dan korban secara lebih objektif. Dengan demikian, visum tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti medis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin keadilan bagi korban. Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik visum juga mengalami inovasi, seperti penggunaan visum berbasis elektronik yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pembuktian (Dhiu et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa *visum et repertum* terus berkembang tidak hanya dalam aspek substantif, tetapi juga dalam aspek teknis dan administratif. Namun demikian, terlepas dari pentingnya visum dalam sistem peradilan pidana, akses terhadap layanan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah faktor pembiayaan. Dalam beberapa daerah di Indonesia, korban kekerasan seksual masih dibebankan biaya untuk memperoleh visum. Kondisi ini menjadi persoalan serius karena secara langsung menghambat akses korban terhadap keadilan. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dan layanan tanpa diskriminasi, termasuk layanan medis (Dewi, 2022). Dengan demikian, pembebanan biaya visum kepada korban merupakan kondisi yang kontradiktif dengan semangat perlindungan korban dalam kerangka hukum nasional. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika kebijakan di tingkat daerah tidak selaras dengan regulasi nasional. Kasus di Kalimantan Timur menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan daerah dapat berimplikasi negatif terhadap perlindungan korban. Berdasarkan laporan Yudistira (2026), biaya visum tidak lagi ditanggung oleh pemerintah daerah, sehingga korban harus membayar secara mandiri. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa *"biaya visum tak lagi ditanggung pemerintah daerah, sehingga berpotensi menghambat akses keadilan bagi penyintas kekerasan seksual"*. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah yang berimplikasi langsung terhadap akses keadilan bagi korban.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural. Viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan menekankan bahwa korban harus menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana (Susanti, 2024). Namun, dalam praktiknya, korban justru dibebani tanggung jawab finansial untuk membuktikan kejahatan yang dialaminya. Raharjo et al. (2025) menegaskan bahwa pendekatan viktimologi bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan yang layak, baik dalam bentuk pemulihan maupun perlindungan hukum. Oleh karena itu, pembebanan biaya visum dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Selain itu, persoalan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif gender dan interseksionalitas. Kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan struktural dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok yang lebih rentan (Hasibuan, 2018). Ketimpangan ini menyebabkan korban memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan, terutama ketika dihadapkan pada hambatan ekonomi. Pendekatan interseksionalitas menunjukkan bahwa faktor gender, ekonomi, dan sosial saling berinteraksi dalam membentuk kerentanan korban (Sahanaya & Lessil, 2024). Dalam konteks ini, korban dari kelompok ekonomi rendah akan menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses layanan visum, sehingga meningkatkan risiko *underreporting* dalam kasus kekerasan seksual.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Winarno (2025) menyatakan bahwa kebijakan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata, terutama bagi kelompok rentan. Selain itu, Wahyuni (2023) menekankan bahwa pelayanan publik

harus berorientasi pada prinsip aksesibilitas, keadilan, dan responsivitas. Dalam konteks ini, kebijakan pembebanan biaya visum dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak responsif karena justru menciptakan hambatan bagi korban dalam memperoleh keadilan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas *visum et repertum* dalam konteks pembuktian hukum dan perlindungan korban, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan belum mengkaji secara mendalam hubungan antara akses visum dengan aspek pembiayaan. Astuti (2021), Fardhyanti & Priyana (2022), serta Suyoko (2022) lebih menitikberatkan pada kekuatan visum sebagai alat bukti, sementara Dewi (2022), Hertini et al. (2022), dan Shapira et al. (2024) berfokus pada perlindungan korban dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Namun, kajian yang menghubungkan visum dengan akses keadilan melalui perspektif pembiayaan masih sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis pembebanan biaya visum sebagai hambatan struktural dalam akses keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam konteks ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji urgensi penghapusan biaya visum dalam penanganan kekerasan seksual.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan (*novelty*) utama. Pertama, penelitian ini menggeser fokus analisis dari visum sebagai alat bukti menjadi visum sebagai bagian dari akseskeadilan (*access to justice*). Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner dengan mengintegrasikan perspektif viktimologi, gender, interseksionalitas, dan kebijakan publik dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Ketiga, penelitian ini menghadirkan studi kasus empiris di Kalimantan Timur yang menunjukkan secara konkret dampak kebijakan terhadap korban. Keempat, penelitian ini mengembangkan analisis kebijakan berbasis dampak terhadap korban, khususnya dalam aspek akses keadilan, pelaporan kasus, dan beban ekonomi korban. Kelima, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional dan aplikatif dalam mendukung perlindungan korban kekerasan seksual. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penghapusan biaya visum dalam penanganan kekerasan seksual dengan fokus pada studi kasus kebijakan di Kalimantan Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik, serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam fenomena kebijakan pembiayaan *visum et repertum* dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual, serta menekankan pada makna di balik suatu peristiwa.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menganalisis kebijakan publik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan *visum et repertum*, kekerasan seksual, dan kebijakan publik. Selain itu, artikel media yang relevan digunakan untuk memperkuat analisis empiris, khususnya dalam mengkaji kasus di Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk membangun landasan teoritis, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk mengkaji substansi kebijakan serta implementasinya di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2021). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi dari kebijakan yang dianalisis. Proses analisis dilakukan secara berulang (iteratif) untuk memastikan konsistensi dan kedalaman temuan. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber data seperti literatur akademik, dokumen kebijakan, dan laporan media. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam terkait hubungan antara kebijakan pembiayaan *visum et repertum* dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *visum et repertum* memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dalam praktik peradilan pidana, *visum* tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tambahan, tetapi seringkali menjadi bukti utama yang menentukan keberlanjutan proses hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Usman et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemeriksaan forensik merupakan elemen kunci dalam mengungkap kebenaran dalam kasus kekerasan seksual, terutama dalam situasi minim saksi.

Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan *visum* sangat memengaruhi efektivitas penyidikan dan penuntutan. Tanpa *visum*, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur kekerasan yang terjadi, sehingga berpotensi menyebabkan kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Syiva & Ikawati (2026) menegaskan bahwa *visum et repertum* memiliki peran strategis pada tahap penyidikan karena menjadi dasar bagi penyidik dalam mengembangkan perkara. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan

adanya hambatan struktural dalam akses terhadap visum, khususnya terkait pembiayaan. Dalam konteks Kalimantan Timur, kebijakan yang tidak lagi menanggung biaya visum oleh pemerintah daerah berdampak langsung terhadap korban. Berdasarkan laporan Yudistira (2026), korban kekerasan seksual harus menanggung biaya visum secara mandiri, yang pada akhirnya menjadi penghambat dalam proses pelaporan dan penegakan hukum.

Dampak dari kebijakan tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek utama. Pertama, terjadi kecenderungan penurunan pelaporan kasus karena korban enggan menanggung biaya tambahan. Kedua, proses penyidikan menjadi tidak optimal akibat minimnya bukti objektif. Ketiga, korban mengalami beban ekonomi tambahan di tengah kondisi psikologis yang sudah rentan. Keempat, meningkatnya potensi *underreporting* yang menyebabkan data kasus tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembebanan biaya visum tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebanan biaya visum merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural dan sistemik. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan kebijakan (*policy failure*) karena tidak mampu mencapai tujuan utama, yaitu memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Temuan ini sejalan dengan Winarno (2025) yang menegaskan bahwa kebijakan publik harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mampu memberikan manfaat nyata dalam implementasinya.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai *visum et repertum* masih berfokus pada aspek pembuktian hukum. Astuti (2021) menekankan bahwa visum merupakan alat bukti konkret dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana. Penelitian Fardhyanti & Priyana (2022) juga menunjukkan bahwa visum memiliki peran penting dalam memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara. Sementara itu, Suyoko (2022) dalam studi literatur menyimpulkan bahwa kualitas visum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa visum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji aspek aksesibilitas visum, khususnya terkait pembiayaan. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa meskipun visum memiliki peran penting, akses terhadap visum tidak selalu tersedia secara merata bagi korban. Hambatan biaya menjadi faktor yang signifikan dalam membatasi akses tersebut, sehingga mengurangi efektivitas fungsi visum dalam praktik.

Selain itu, penelitian terdahulu yang berfokus pada perlindungan korban, seperti Dewi (2022), Hertini et al. (2022), dan Shapira et al. (2024), menekankan pentingnya implementasi UU TPKS dalam menjamin hak-hak korban. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan

hukum, layanan medis, dan dukungan psikologis tanpa diskriminasi. Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal pembiayaan visum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh kebijakan implementatif yang konsisten.

Dalam perspektif viktimologi, temuan penelitian ini memperkuat argumen Susanti (2024) yang menyatakan bahwa korban seringkali mengalami marginalisasi dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan pembebanan biaya visum dapat dilihat sebagai bentuk *double victimization*, di mana korban tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga mengalami beban tambahan akibat sistem yang tidak berpihak. Raharjo et al. (2025) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana seharusnya berorientasi pada pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman pelaku. Namun, kebijakan ini justru menunjukkan sebaliknya.

Dari perspektif gender, temuan penelitian ini juga sejalan dengan Hasibuan (2018) yang menyatakan bahwa perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan akibat ketimpangan struktural. Dalam konteks kekerasan seksual, kerentanan ini semakin diperkuat oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sahanaya & Lessil (2024) melalui pendekatan interseksionalitas menunjukkan bahwa faktor gender, ekonomi, dan sosial saling berinteraksi dalam membentuk kerentanan korban. Oleh karena itu, kebijakan pembebanan biaya visum memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan dan kelompok ekonomi lemah. Lebih lanjut, penelitian ini juga memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Temuan ini memperkuat hasil kajian kebijakan publik yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan seringkali mengalami distorsi di tingkat daerah. Wahyuni (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan. Dalam kasus Kalimantan Timur, kebijakan yang tidak menanggung biaya visum menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip pelayanan publik dan praktik di lapangan.

Jika dibandingkan dengan studi lain yang menyoroti inovasi dalam visum, seperti Dhiu et al. (2024), yang mengembangkan visum berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi teknis tidak akan efektif tanpa didukung oleh akses yang merata. Dengan kata lain, peningkatan kualitas visum harus diiringi dengan kebijakan yang menjamin aksesibilitas bagi korban. Untuk memperjelas implikasi kebijakan, berikut disajikan analisis komparatif.

Tabel 1. Perbandingan Dampak Kebijakan Pembiayaan Visum terhadap Akses Keadilan.

ASPEK	TANPA BIAYA VISUM	DENGAN BIAYA VISUM
Akses keadilan	Terbuka luas	Terbatas
Pelaporan khusus	Meningkat	Menurun
Kekuatan pembuktian	Kuat	Lemah
Beban korban	Minimal	Tinggi

Efektivitas hukum	Optimal	Tidak optimal
-------------------	---------	---------------

Sumber: Diolah penulis (2026).

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembebanan biaya visum memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, baik pada tingkat individu maupun sistem. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penghapusan biaya visum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses keadilan. Untuk memperjelas hubungan antara kebijakan pembiayaan visum dan alur penanganan korban, berikut disajikan model analisis terpadu.

Tabel 2. Model Kebijakan Pembiayaan Visum dan Alur Penanganan Korban Kekerasan Seksual.

TAHAP PERENCANAAN	AKTOR TERLIBAT	KONDISI SAAT INI	MODEL IDEAL (TANPA BIAYA VISUM)	DAMPAK TERHADAP KORBAN
Pelaporan	Korban / keluarga kepolisian	Pelaporan terhambat biaya	Pelaporan terbuka dan mudah	Meningkatkan keberanian melapor
Rujukan medis	Kepolisian, DP3A	Tidak semua korban dirujuk	Rujukan cepat dan otomatis	Akses layanan lebih cepat
Pemeriksaan visum	Tenaga medis	Korban menanggung biaya	Gratis, ditanggung pemerintah	Mengurangi beban ekonomi
Pendampingan	Lembaga layanan	Terbatas	Terintegrasi dan berkelanjutan	Pemulihan korban lebih optimal
Penyidikan	Kepolisian	Bukti minim tanpa visum	Bukti kuat dengan visum	Proses hukum lebih efektif
Penuntutan	Kejaksaan	Perkara lemah	Perkara kuat dan lengkap	Peluang Keadilan meningkat
Persidangan	Pengadilan	Putusan tidak optimal	Putusan lebih objektif	Kepastian hukum bagi korban
Koordinasi kebijakan	Pemerintah daerah	Tidak sinkron	Terintegrasi lintas sektor	Sistem lebih responsif

Sumber: Diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa kebijakan pembebanan biaya visum tidak hanya berdampak pada satu tahapan, tetapi memengaruhi keseluruhan alur penanganan korban kekerasan seksual secara sistemik. Hambatan yang muncul pada tahap awal, seperti pelaporan, akan berdampak berantai pada tahap-tahap berikutnya, termasuk penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya efek domino yang melemahkan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Pada tahap pelaporan, biaya visum menjadi faktor yang menghambat keberanian korban untuk melapor, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Sahanaya & Lessil (2024) yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual. Pada tahap pemeriksaan, keterbatasan akses terhadap visum menyebabkan minimnya bukti objektif yang dapat digunakan dalam proses hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Astuti (2021) dan Fardhyanti & Priyana (2022). Lebih lanjut, dampak kebijakan ini juga terlihat pada kualitas pendampingan korban. Dalam kondisi saat ini, pendampingan cenderung tidak terintegrasi, sehingga pemulihan korban tidak berjalan optimal. Sebaliknya, dalam model ideal, pendampingan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan berbasis korban, yang menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas utama (Susanti, 2024).

Pada tahap penyidikan hingga persidangan, ketiadaan visum yang memadai menyebabkan lemahnya pembuktian, yang pada akhirnya menurunkan peluang korban untuk memperoleh keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan visum memiliki implikasi langsung terhadap kualitas penegakan hukum. Selain itu, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah semakin memperburuk kondisi tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Kalimantan Timur (Yudistira, 2026). Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa pembebanan biaya visum menciptakan hambatan struktural yang berdampak luas terhadap sistem penanganan kekerasan seksual. Oleh karena itu, penghapusan biaya visum tidak hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga merupakan strategi penting dalam memperkuat akses keadilan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memastikan perlindungan yang optimal bagi korban.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa *visum et repertum* bukan sekadar instrumen medis dalam proses pembuktian hukum, melainkan elemen kunci dalam menjamin akses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Keberadaan visum menentukan kekuatan pembuktian, arah proses hukum, hingga peluang korban dalam memperoleh keadilan yang substantif. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebanan biaya visum, khususnya dalam konteks kasus di Kalimantan Timur, telah menciptakan hambatan struktural yang signifikan terhadap akses tersebut. Pembebanan biaya visum tidak hanya berdampak pada satu aspek, tetapi menimbulkan efek berantai (*systemic impact*) yang melemahkan seluruh alur penanganan kasus, mulai dari pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan. Hambatan ekonomi yang dihadapi korban berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pelaporan, lemahnya pembuktian, serta menurunnya efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya gagal dalam melindungi korban, tetapi juga berpotensi memperkuat fenomena *double victimization*, di mana korban kembali dirugikan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Lebih

lanjut, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjamin hak korban untuk memperoleh layanan tanpa hambatan, praktik di tingkat daerah menunjukkan ketidaksinkronan yang berdampak langsung terhadap korban. Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan koordinasi kebijakan.

Secara konseptual, penelitian ini memperluas pemahaman tentang visum dengan menempatkannya tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai bagian integral dari sistem akses keadilan (*access to justice*). Dengan demikian, penghapusan biaya visum harus dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kebijakan teknis. Kebijakan ini berimplikasi langsung terhadap peningkatan pelaporan kasus, penguatan pembuktian hukum, serta pemulihan korban secara menyeluruh. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan biaya visum merupakan kebutuhan mendesak dalam reformasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Tanpa jaminan akses yang adil terhadap visum, sistem peradilan pidana akan terus menghadapi keterbatasan dalam memberikan keadilan yang substantif bagi korban. Oleh karena itu, negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan visum tersedia secara gratis, mudah diakses, dan terintegrasi dalam sistem perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan urgensi penghapusan biaya visum, tetapi juga menawarkan arah kebijakan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada korban, sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, R. (2021). Visum et repertum sebagai alat bukti konkrit dalam mencari kebenaran materiil pada pembuktian tindak pidana. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2), 83-92. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.3434>
- Dewi, A. (2022). Perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam perspektif undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 45-57. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.4>
- Dhiu, Y. A., Syahidin, Y., & Sari, I. (2024). Perancangan aspek medicolegal visum et repertum berbasis elektronik sebagai alat bukti guna menunjang penegakan hukum. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, 7(2), 696-707. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v7i2.39381>
- Daniel, Y., & Tawang, D. A. D. (2019). Analisis yuridis terhadap alat bukti visum et repertum psikiatrikum dalam kasus tindak pidana perkosaan (studi kasus putusan pengadilan tinggi Banjarmasin nomor 42/PID/2017/PT BJM). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1-25. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6684>

- Eka Susanti. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.70837/afg20c04>
- Fardhyanti, A. F., & Priyana, P. (2022). Visum et repertum dalam proses pembuktian perkara pidana pemerkosaan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 389–400. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>
- Hasibuan, L. (2018). Antara emansipasi dan peran ganda perempuan (analisa fakta sosial terhadap kasus ketimpangan gender). *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 11(2), 362–379. <https://doi.org/10.24952/hik.v11i2.752>
- Hertini, M. F., Karlina, D., Herlina, H., Ismawati, S., Maryana, L., & Addhauy, D. A. (2022). Implikasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual terhadap aspek perlindungan korban. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 135–170. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5929>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, S. B., Saputri, A. M. W., Arini, W., Mua'lla, Z. N., & Azizah, S. (2025). Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak perspektif viktimologi. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 7(2), 161–167. <https://jurnalintelektiva.sthf.ac.id/index.php/jurnal/article/view/1200>
- Sahanaya, C., & Lessil, C. G. (2024). Interseksionalitas gender, ras, dan kelas dalam konteks kesejahteraan sosial. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14342–14349. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6554>
- Shapira, K., Anggraeni, S. W., Rossa, R. D., Chairunnisa, C., Fauziah, A. F., & Febrianty, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Pahlawan*, 6(2), 9–20. <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.24363>
- Suyoko, S. (2022). Literatur review kualitas visum et repertum dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. *Indonesian of Health Information Management Journal*, 10(2), 73–84. <https://doi.org/10.47007/inohim.v10i2.391>
- Syiva, N. H., & Ikawati, L. (2026). Visum et repertum pada tahap penyidikan dalam tindak pidana pemerkosaan (studi di kepolisian resor Wonosobo). *Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum*, 4(1), 15–27. <https://doi.org/10.59579/damccr42>
- Usman, Y. I., Irawati, A. C., & Irhamdessetya, H. (2025). Pemeriksaan forensik dalam mengungkap kebenaran korban tindak pidana kekerasan seksual. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 230–242.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Wahyuni, M. D. (2023). Analisis kualitas pelayanan administrasi publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2).
- Winarno, A. (2025). Integrasi pendekatan sosiologi hukum dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(2), 164–173. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1404>
-

Yudistira, E. (2026, February 9). *Biaya Visum Tak Lagi Ditanggung Pemerintah Daerah, TRC PPA Kaltim Desak Pemerintah Berikan Perlindungan Bagi Penyintas*. *Beranda Indonesia*. <https://www.berandaIndonesia.id/2026/02/09/biaya-visum-tak-lagi-ditanggung-pemerintah-daerah-trc-ppa-kaltim-desak-pemerintah-berikan-perlindungan-bagi-penyintas>